WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

enimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;

engingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan *dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang* Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana* Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Anggota unsur pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait penanggulangan bencana.
13. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada unsur pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
15. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
16. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
17. Bidang adalah Bidang pada unsur Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada unsur Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
19. Seksi adalah seksi pada unsur pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
21. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
23. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
24. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
25. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
26. Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana berupa pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
27. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberi peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
28. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
29. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
33. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
34. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II
PENYUSUNAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI BPBD
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
   a. Kepala BPBD;
   b. Unsur Pengarah;
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub. Bagian Umum;
      2. Sub. Bagian Keuangan; dan
      3. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan, terdiri dari:
      1. Seksi Pencegahan; dan
      2. Seksi Kesiap-siagaan.
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
      1. Seksi Kedaruratan; dan
      2. Seksi Logistik.
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
      1. Seksi Rehabilitasi; dan
      2. Seksi Rekonstruksi.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KEDUDUKAN, RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala BPBD

Pasal 4

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 5

(1) *Kepala BPBD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam* melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

(2) Rincian tugas Kepala BPBD adalah sebagai berikut:
   a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, *serta rekonstruksi secara adil dan setara*;
   b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
   c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
   d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
   e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
   f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja kota; dan
   g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, penanggulangan bencana dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD.

(3) Anggota Unsur Pengarah , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berasal dari:
   a. Lembaga, Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kota terkait dengan Penanggulangan Daerah; dan
   b. Masyarakat Profesional dari pakar dan tokoh masyarakat di Kota Lhokseumawe.

(4) *Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 9* (sembilan) Anggota yang terdiri dari 5 (lima) Pejabat Lembaga/Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kota dan 4 (empat) Anggota Masyarakat Profesional.

Pasal 8

(1) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD.

(2) Rincian tugas Unsur Pengarah BPBD, adalah sebagai berikut:
a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. memberikan masukan dan saran dalam penanggulangan bencana;
c. *melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai* kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
d. memantau; dan
e. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan; dan
c. pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBD
Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana serta menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana BPBD
Pasal 13

Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 14

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Pelaksana dan menjalankan tugas sehari-hari Kepala BPBD.

(2) Rincian tugas Kepala Pelaksana, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;

b. mengkoordinasi penanggulangan bencana dengan intansi dan/atau institusi terkait lainnya dibidang penanggulangan bencana;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
f. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD *setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi* darurat bencana;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBK; dan
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sekretariat BPBD

Pasal 16

Sekretariat BPBD adalah unsur pembantu Kepala BPBD dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal 17

(1) Sekretariat BPBD mempunyai tugas melakukan pengelolaan dibidang pelayanan administarasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, humas dan protokol.

(2) Rincian tugas Sekretariat BPBD adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja BPBD;
b. mengkoordinasikan perencanaan program kerja BPBD;
c. merumuskan kebijakan di lingkungan BPBD;
d. mengelola administrasi keuangan;
e. melaksanakan pengembangan tenaga kader;
f. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
g. membina kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
h. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. menyusun rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber dana lainnya;

j. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepegawaian;
k. melaksanakan publikasi dan dokumentasi hasil kinerja dan rencana kinerja BPBD; dan
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja BPBD;
b. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan *Perundang-undangan*, *organisasi*, *tatalaksana*, *peningkatan kapasitas sumberdaya* manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kepegawaian.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang program dan pelaporan;
c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam bidang program dan pelaporan;
d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan laporan hasil penelitian berdasarkan lintas bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penyusunan program pelaksanaan kegiatan Program dan Pelaporan;
e. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPBD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BPBD setiap tahun;
f. melaksanakan kegiatan penelitian melalui koordinasi dalam rangka Penanggulangan Bencana Daerah serta melakukan identifikasi awal dan studi pra kelayakan pembangunan pada BPBD;
g. melaksanakan penyusunan program pembangunan dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan perencanaan program di lingkup BPBD;
h. *melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian dan program secara berkala untuk* mengetahui hambatan dan mencari solusi pemecahannya; dan
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik dan keuangan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang keuangan;
c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang keuangan;
d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang administrasi keuangan;
e. *melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan* anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
f. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan persemester;
h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
i. melaksanakan penyusunan program perencanaan Daftar Usulan Program Kegiatan dan Anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja di lingkungan BPBD;
j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 21

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, dan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum;
b. melaksanakan urusan keprotokoleran, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dan pendokumentasian kegiatan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan BPBD;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan, administrasi kepegawaian, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan *inventarisasi barang-barang inventaris*;
e. melaksanakan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan di lingkungan BPBD;
f. mengumpulkan bahan-bahan penyusunan pemberian Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pemberitahuan Perjalanan Dinas (SPPD);
g. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan pemantauan kehadiran pegawai melalui evaluasi daftar hadir secara berkala dalam rangka penegakan disiplin PNS di lingkungan BPBD;
h. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan dan pengusulan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu Askes;
i. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan pegawai mulai penepatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, gaji berkala, mutasi, dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar, pembinaan pegawai, disiplin pegawai dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
j. melaksanakan penyiapan bahan-bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, DP-3, cuti, diklat, mutasi pegawai, serta menyusun berkas/bundel kepegawaian menurut petunjuk indek surat/permasalahan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf 3
Bidang-Bidang

Sub Paragraf 1
Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan
Pasal 22

Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan, dan kesiap-siagaan.

Pasal 23

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

(2) Rincian tugas bidang pencegahan dan kesiap-siagaan adalah sebagai berikut:
   a. menyusun rencana dan program kerja bidang pencegahan dan kesiap-siagaan;
   b. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan;
   c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah bidang pencegahan dan kesiap-siagaan;
   d. menganalisis kemungkinan dampak bencana penentuan mekanisme kesiapan, penanggulangan alokasi tugas dan sumber daya yang tersedia;
   e. menyusun kebijakan program kerja dibidang pencegahan dan kesiap-siagaan;
   f. merumuskan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis *dibidang pencegahan, kesiap-siagaan dan kedaruratan;*
   g. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan pada pra bencana;
   h. melaksanakan peringatan dini dan mitigasi bencana;
   i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang pencegahan pada pra bencana dan mengurangi resiko bencana;
   j. mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh bidang pencegahan dan kesiap-siagaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
   k. mengkoordinasikan Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiap-siagaan; dan
   l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan program kerja BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyusunan rencana kebutuhan bidang pencegahan dan kesiap-siagaan sebagai bahan usulan kepada Kepala BPBD;
c. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dengan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan serta pemberdayaan masyarakat;
f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta *pemberdayaan masyarakat; dan*
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penanganan bencana.

(2) Rincian tugas Seksi Pencegahan adalah sebagai berikut:
   a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
   b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan bencana;
   c. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana dengan menyusun rencana aksi daerah;
   d. menyiapkan bahan kerjasama dibidang pencegahan pada saat pra bencana;
   e. mengidentifikasi dan melakukan pencegahan secara pasti terhadap sumber bahaya bencana;
   f. menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
   g. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar lanjutan, teknis, simulasi dan gladi;
   h. melakukan pembinaan dan mendukung jaringan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana;
   i. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pencegahan sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
   j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pencegahan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan baik secara lisan maupun tertulis; dan
   k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 26

(1) Seksi Kesiap-siagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk *teknis dan koordinasi di bidang penanganan bencana*.

(2) Rincian tugas Seksi Kesiap-siagaan adalah sebagai berikut:
   a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiap-siagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi;
   b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar serta pelaksanaan kebijakan di *bidang kesiap-siagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi;*
   c. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiap-siagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi;
   d. melakukan penyuluhan, pelatihan, penyusunan data informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
   e. mempersiapkan dan menyiapkan lokasi titik aman tempat evakuasi bagi korban bencana;
   f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesiap-siagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Sub Paragraf 2
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 27

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pembantu Kepala Pelaksana dalam penanggulangan bencana di bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 28

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(2) Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja di bidang Kedaruratan dan Logistik;
b. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanggulangan bencana dan logistik;
c. melaksanakan hubungan kerjasama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Seacrh and Rescue (SAR), Palang Merah Indonesia (PMI), Pemadam Kebakaran dan Lembaga terkait lainnya;
d. *melaksanakan komando terhadap penanggulangan bencana pada saat tanggap* darurat dan penanggulangan pengungsi;
e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
f. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana BPBD baik lisan maupun tertulis; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
f. pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penangulangan bencana pada saat tanggap darurat.

(2) Rincian tugas Seksi Kedaruratan adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;
b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang kedaruratan;
c. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kedaruratan dan penanganan pengungsi;
e. pelaksanaan komando terhadap penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi;
f. pelaksanaan hubungan kerjasama dibidang penanggulangan bencana dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
g. mengevaluasi hasil kegiatan seksi kedaruratan sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
h. melaporkan hasil kegiatan seksi kedaruratan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik baik secara lisan maupun secara tertulis; dan

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 31

(1) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang logistik.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Logistik adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan Seksi Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kebutuhan logistik sebagai bahan usulan kepada Kepala BPBD;
c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi serta pembinaan teknis dibidang logistik;
d. mengumpulkan bahan-bahan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis logistik;
e. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik dan mobilisasi bencana;
f. mengumpulkan bahan-bahan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan rancangan rencana teknis logistik;
g. *menghimpun, mengklarisifikasi, mengolah data, menyusun konsep-konsep* kebijakan operasional, pendistribusian logistik bagi korban bencana pada masa tanggap darurat dan tanggap bencana;
h. menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya serta menyalurkan kepada korban bencana;
i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang logistik pasca bencana;
j. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Logistik sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
k. melaporkan hasil kegiatan Seksi Logistik kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik baik secara lisan maupun tertulis; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Sub Paragraf 3
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 32

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah unsur pelaksana BPBD dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 33

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana.

(2) Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan sesuai dengan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kebutuhan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan usulan kepada Kepala;
c. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
d. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. *memantau kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;*
f. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
g. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
h. mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

i. mengkoordinasikan Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi;
j. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana baik lisan maupun tulisan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan sesuai dengan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyusunan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana;
c. *perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;*
d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. pelaksana hubungan kerja kebijakan dengan instansi atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
f. pemantauan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang rehabilitasi.

(2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan rencana dan program kerja kegiatan Seksi Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kebutuhan Seksi Rehabilitasi sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana BPBD;
c. mengkoordinasi, pembinaan dan rehabilitasi serta pemulihan seluruh aspek pelayanan dengan sasaran utama untuk normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah bencana;
d. *mengumpulkan bahan-bahan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis* rehabilitasi;
e. menyebarluaskan informasi melalui berbagai media dan forum dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana pada pasca bencana;
f. mengumpulkan bahan-bahan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan rancangan rencana teknis rehabilitasi;
g. membangun komitmen dengan para pihak untuk rehabilitasi sarana dan prasarana diwilayah bencana;
h. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi sebagai bahan penyusun rencana kerja;
i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik secara lisan maupun tertulis; dan
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 36

(1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dalam bidang rekonstruksi.

(2) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
c. melaksanakan kebijakan dibidang rekonstruksi meliputi sarana dan prasarana, sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan *penanggulangan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana*, *peningkatan* fungsi pelayanan publik, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
d. menyiapkan bahan kerjasama dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; dan
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis SKPD sesuai dengan bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas SKPD.

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari sejumlah tenaga Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 39

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 40

(1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan tugas bawahan.

Pasal 41

(1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kerjasama non pemerintahan dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Rapat Koordinasi BPBD dengan BPBA diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

BAB VIII
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 42

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari;
a. Kepala pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b.
c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 43

(1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal Kepala BPBD berhalangan tidak dapat menjalankan tugasnya, Walikota atau SEKDA yang berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota dapat menunjuk seorang pejabat dilingkungan BPBD tersebut sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 45

Personalia Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Walikota dari kalangan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan dan keahlian di bidangnya.

Pasal 46

Pengisian Jabatan Struktural dari Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan pertimbangan kepangkatan, pendidikan umum, pendidikan penjenjangan, keahlian, pengalaman kerja dan sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 47

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Januari 2012

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN